



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

RUSLI EFENDI, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Marbella Residence Blok C-8 No.9, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 4 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm, tanggal 4 September 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171100602590003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 06-02-2017 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama HENI SRI MULYATI lahir di Pekanbaru, tanggal 25 Maret 1962 anak kedua Perempuan dari Ayah Burhanuddin dan Ibu Murdiana, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia dua orang anak, yang pertama bernama YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan yang kedua bernama YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014, isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit, lalu Pemohon telah melaporkan kematian isteri Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicatatkan dan diterbitkan akta kematiannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 2102-KM-29102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 29 Oktober 2015 ;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isteri tersebut, Pemohon telah mempunyai Sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2002 sebagai pemegang haknya adalah atas nama: HENI SRI MULYATI dan berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Air Reg.Nomor : 07/451.05/TLA/2006 tanggal 25-07-2016 dengan mengetahui Camat Karimun Reg.Nomor : 43/451.05/2016 tanggal 01-08-2016, dengan waris sebagai berikut:

1. RUSLI EFFENDI lahir 6-2-1959;
 2. YOORE HIDAYATULLAH, lahir 26-6-1990, dan
 3. YUNI KURNIASARI, lahir 17-6-2004;
5. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum untuk sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan Pemohon dan Anak-anak Pemohon tersebut akan tetapi karena anak Pemohon yang kedua masih dibawah umur yakni baru berumur 14 tahun dan belum cakap bertindak didepan hukum, sehingga Pemohon bermaksud untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Pemohon tersebut ;
6. Bahwa untuk penetapan sebagai wali tersebut harus melalui sebuah penetapan oleh Pengadilan Negeri Batam dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang dittetapkan untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan perkara permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Wali dari seorang anak kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu bernama : YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004, **KHUSUS** untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas :
 - Sebidang tanah kosong, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2002 sebagai pemegang haknya adalah atas nama: HENI SRI MULYATI dan berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Air Reg.Nomor : 07/451.05/TLA/2006 tanggal 25-07-2016 dengan mengetahui Camat Karimun Reg.Nomor : 43/451.05/2016 tanggal 01-08-2016, dengan waris sebagai berikut: 1. RUSLI EFFENDI lahir 6-2-1959, 2. YOORE HIDAYATULLAH, lahir 26-6-1990 dan 3. YUNI KURNIASARI, lahir 17-6-2004 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171100602590003, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama RUSLI EFENDI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 48/KI-CS-BTM/1998, tanggal 27 Juni 1998, atas nama YOORIE HIDAYATULLAH, diberi tanda P-2 ;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 450/U/2004.TBK., tanggal 2 Juli 2004, atas nama YUNI KURNIASARI, diberi tanda P-3 ;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2102-KM-29102015-0001, tanggal 29 Oktober 2015, atas nama HENI SRI MULYATI, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P-5 ;
 6. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik, No. 14, tanggal 24 April 2002, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ira Susanti :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HENI SRI MULYATI lahir di Pekanbaru, tanggal 25 Maret 1962 anak kedua Perempuan dari Ayah Burhanuddin dan Ibu Murdiana, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia dua orang anak, yang pertama bernama YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan yang kedua bernama YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan yang kedua bernama YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;

- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli Sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2002 sebagai pemegang haknya adalah atas nama: HENI SRI MULYATI

- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Amse :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HENI SRI MULYATI lahir di Pekanbaru, tanggal 25 Maret 1962 anak kedua Perempuan dari Ayah Burhanuddin dan Ibu Murdiana, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia dua orang anak, yang pertama bernama YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan yang kedua bernama YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan yang kedua bernama YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2002 sebagai pemegang haknya adalah atas nama: HENI SRI MULYATI ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah HENI SRI MULYATI yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 29 Maret 2014 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah HENI SRI MULYATI (istri Pemohon) ada memiliki sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 sedangkan Almarhumah HENI SRI MULYATI adalah ibu kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ayah kandung dari seorang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah HENI SRI MULYATI (isteri Pemohon) ada memiliki sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2002 sebagai pemegang haknya adalah atas nama: HENI SRI MULYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah HENI SRI MULYATI, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2002 sebagai pemegang haknya adalah atas nama: HENI SRI MULYATI ;
- Bahwa ternyata, rumah Bukti Kepemilikan rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhumah HENI SRI MULYATI (isteri Pemohon) ada memiliki ;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah HENI SRI MULYATI, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu YOORIE HIDAYATULLAH, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1990 dan YUNI KURNIASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2004 ;
- Bahwa ternyata, kedua orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandung mereka ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas sebidang tanah kosong dan bangunan, luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau (sekarang Kepulauan Riau), tanda tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA No.3/1997, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0012/Tk.Air/2001, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Badan

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.



putusan mahkamah agung no id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

MENETAPKAN

- Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Denikamhagung.go.id pada hari ini Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami : Hera Polosia Destiny, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp.100.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1318/Pdt.P/2018/PN. Btm.